



**PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Trans Pemerintah Nabire-Enarotari-Ilaga Km<sup>2</sup> 200. Kigamani Kab. Dogiyai*  
*Website: [www.dikdas.Dogiyai.co.id](http://www.dikdas.Dogiyai.co.id) Email: [dikbudporadogiyai69@gmail.com](mailto:dikbudporadogiyai69@gmail.com)*



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DOGIYAI  
NOMOR 424/47/PAUDI/2013**

**TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN OPRASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAGAPE  
DESA YOTAPUGA KECEMATAN KAMUU TIMUR  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DOGIYAI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Desa Yotapuga Kecamatan Kamuu Timur Provinsi Papua Telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Tagape Namun Memiliki Izin Oprasional.
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga pendidikan usia dini (paud) Tagape Desa Yotapuga kecamatan timur kabupaten Dogiyai layak untuk beroperasi.
  - c. Bahwa berdasarakan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b perlu di tetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dogiyai.
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang sistim pendidikan nasional
  - 2 Peraturan pemberitahuan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
  - 3 Peraturan pemerintahan nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
  - 4 Peraturan pemerintahan nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
  - 5 Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentan Pedoman Pendirian Sekolah.
  - 6 Keputusan mentri pendidikan nasional Nomor 44 tahun 2002 dewan pendidikan dan komite sekolah.
  - 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran di Rektor jendreal pendidikan dasar dan menengah departemen pendidikan nasional nomor 424/47/c/i/2013 tanggal 01 Januari tentang pembukaan sekolah swasta.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- KESATU** Memberikan Persetujuan/izin Oprasional lembaga pendidikan anak usia dini (paud) Tagape Desa Yotapuga kecamatan Kamuu Timur Kabupaten Dogiyai terhitung mulai tanggal 01/januari/2013
- KEDUA** segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau kelancaran Berdiri lembaga pendidikan anak usia dini (paud) Tagape desa Yotapuga kecamatan kamuu Timur kabupaten dogiyai menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggaraan sekolah termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menepati dan menggunakan fasilitas: sekolah negeri.
- KETIGA** Dalam Hal Ini Melaksanakan Kan Hal Proses Belajar Mengajar Dan Kurikulum Yang Menggunakan Mengikuti Petunjuk Dan Aturan Yang Berlaku.
- KEEMPAT** Yayasan Atau Badan Pendiri/Atau Penyelenggara Sekolah berkewajiban Membuat Laporan Tertulis Mengenai Perkembangan Sekolah Yang Kepala Dinas pendidikan Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai.
- KELIMA** Apabila Keputusan Pada Diktu Dua, Tiga Empat Tidak Dipenuhi Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai Dapat Mencabut Kembali Keputusan Ini.
- KEENAM** Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapan Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Itu Akan Di Adakan Perbaikan Sebagai Mestinya.



**Ditetapkan di kigamani  
Pada tanggal 01 Januari 2013**

**Yermias Anouw, S.Pd**

**Penata**

**NIP.197405061996101001**

Tembusan Yang terhormat;

- 1 Mentri pendidikan Nasional di jakarta;
  - 2 Gubernur provinsi papua
  - 3 Kepala dinas pendidikan provinsi papua
  - 4 Bupati kabupaten
  - 5 Ketua lembaga pendidikan anak usia dini (paud) Tagape Kecamatan Kamuu Timur kabupaten dogiyai
- Arsip.